PERJANJIAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMAD GUSTI DWI PUTRA

502018018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN

NAMA	:	Muhamad Gusti Dwi Putra
NIM	:	50 2018 018
PROGRAM STUDI	:	Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( )
2. Atika Ismail, SH., MH ( )

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: Muhamad Gusti Dwi Putra**
NIM	**: 502018018**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan	**: Hukum Perdata**
Judul Skripsi	**: Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Dengan Menggunakan Nama Orang Lain.**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN PEMBELIAN KEDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, Baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuik kutipan yang telah kami sebutan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan,

Muhamad Gusti Dwi Putra

MOTTO :

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim".

(QS. Al-Baqarah : 254)

Ku Persembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Rojimansyah dan Ibunda Asmara Dewi**
- **Seluruh keluarga besarku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Dengan Menggunakan Nama Orang Lain

Muhamad Gusti Dwi Putra

Fenomena pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan mengguankan nama orang lain sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, karna besarnya kebutuhan masyarakat dengan kendaraan bermotor baik untuk pencapaian kebutuhan dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Terkait dengan masalah ini penulis merasa penting untuk diteliti karna penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan atau pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit, Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitin hukum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Study Dokumen dengan cara mengambil data primer, yaitu data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Analisa data, dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek- aspek *empiris* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. perjanjian pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan menggunakan nama orang lain dapat dilakukan karena adanya kendala yang terjadi pada identitas pribadi konsumen, kendala yang pertama biasanya data pribadi konsumen mengalami penolakan atau reject, kendala yang kedua yakni kekurangan syarat pengajuan kredit, dan kendala yang ketiga ialah tempat tinggal domisili konsumen tidak *cover area leasing*. Sehingga konsumen melakukan pembelian kredit kendaraan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain walaupun hal tersebut tidak dibenarkan akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan alasan-alasan tertentu. Resiko pada orang yang meminjamkan identitasnya dalam pembelian kredit kendaraan bermotor kepada orang lain yaitu dalam segi kerugiannya, identitas orang yang meminjamkan akan cacat di *BI Checking*, kerugian yang kedua apabila dalam masa kredit, konsumen atau pengguna kendaran melakukan penjualan motor dalam masa kredit, jika diketahui oleh pihak *leasing* maka orang yang terdapat dalam identitas diperjanjian kredit tersebut akan terkena dampaknya..

Kata Kunci: Perjanjian, Pembelian Kendaraan Bermotor, Kredit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb

Syukur Alhamdulilah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **"PERJANJIAN PEMBELIAN KEDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN."**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Atika Ismail, S.H., M.H., selaku pembimbing II penguji skripsi.
6. Ibu Alriza Gusti, SH., MH. selaku Penasihat Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Untuk kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dan selalu memberikan dukungan dengan penuh kesabaran selama penulisan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Saudara-saudariku yang terkasih, dan semua teman-temanku.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Muhamad Gusti Dwi Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Konseptual 7

F. Metode Penelitian 9

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian 13

B. Pengertian Jual Beli 18

C. Pengertian Kendaraan Bermotor 24

D. Kredit 25

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Dengan Menggunakan Nama Orang Lain 37

B. Resiko Pada Orang Yang Meminjamkan Identitasnya Dalam Pembelian Kredit Kendaraan Bermotor Kepada Orang Lain 40

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan 42

B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kendaraan yang mempunyai arti yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk perjalanan jarak jauh. Adanya kendaraan bermotor, maka seseorang dapat melakukan perjalanan dalam jarak tertentu dengan waktu yang relatif lebih singkat. Mengingat begitu pentingnya arti sepeda motor bagi semua orang maka sudah sewajarnya setiap orang berusaha untuk memiliki sepeda motor. Perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat melakukan pembelian sepeda motor secara tunai. Hal ini disebabkan harga sepeda motor bagi sebagian masyarakat dirasa cukup tinggi. Sedangkan mereka yang hendak membeli sepeda motor tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Berkaitan dengan perkembangan saat ini dapat dinilai bahwa hukum juga memiliki arti sebagai jalinan nilai, ia bertujuan menserasikan nilai-nilai obyektif yang universal tentang baik dan buruk, patut dan tidak patut, sedemikian rupa untuk mencerminkan rumusan perlindungan kepentingan antar individu, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak, dengan ketentuan yang merupakan kepastian hukum.[1] Perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum bisnis maupun

[1] Soebekti, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 406

keperdataan, seperti lembaga keuangan bank sendiri pada prakteknya saaat ini juga melayani kredit, pinjaman dan jasa keuangan pada masyarakat.

Guna mengatasi kesulitan pembelian sepeda motor dengan membayar secara tunai, maka pihak pembeli dapat memperoleh pinjaman dari lembaga pembayaran konsumen atau consumer finance beberapa lembaga pembiayaan konsumen atau consumer finance yang ada di Indonesia diantaranya Adira Finance, Federal Indonesia Finance (FIF), Sasana Artha Finance (SAF), Busan Auto Finance (BAF), dan masih banyak lagi.

Pengertian Lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 yang telah di ganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan dana atau modal.

Perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.[2] Sementara yang dimaksud dengan pembayaran Kredit adalah pembayaran yang dilakukan dengan beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi.[3]

Adanya pemberian pinjaman oleh lembaga pembiayaan konsumen kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor, maka terjadi hubungan hukum

---

[2] Abdul Djamil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum.* Edisi Revisi, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 164

[3] Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*. Cetakan ke II, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27

antara lembaga pembiayaan dengan pihak pembeli. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur, dan pihak pembeli berkedudukan sebagai debitur. Pinjam meminjam antara lembaga pembiayaan dengan debitur tersebut, maka pihak pembeli sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dengan jalan mengangsur dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak kreditur.

Sebelum memberikan kredit, pihak kreditur melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C yaitu :[4]

1. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari ability to play atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur

[4] Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, hlm. 394

permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
5. *Condition of economic*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Pihak kreditur dalam pinjam meminjam ini membutuhkan suatu kepastian bahwa pihak debitur akan melunasi pinjamannya. Guna memberikan kepastian bahwa debitur akan mengembalikan atau melunasi pinjamannya, maka pihak kreditur menahan Buku Pemilik Kendaaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB) dan sepeda motor tersebut sebagai jaminan.

Apabila pihak pembeli sepeda motor tidak mampu melunasi pinjamannya atau terlambat membayar angsuran maka lembaga pembiayaan konsumen atau consumer finance akan melakukan tindakan, yaitu menarik sepeda motor dari tangan debitur. Perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan BPKB

kendaraan bermotor, lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini merupakan salah satu bentuk jaminan bersifat kebendaan, yaitu "jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri berhubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat diperalihkan".[5]

Menurut pengamatan saat ini, dalam pembelian kredit kendaraan bermotor banyak menggunakan identitas milik orang lain dalam perjanjian kredit tersebut, karna besarnya kebutuhan masyarakat dengan kendaraan bermotor baik untuk pencapaian kebutuhan dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dapat terjadi dikarnakan adannya beberapa faktor, antara lain:

1. Domisi KTP yang berbeda dengan tempat membeli motor. Hal ini biasanya terjadi pada mereka yang sedang berada di perantauan. Untuk melakukan kredit motor, pihak *leasing* atau dealer memang masih mensyaratkan bahwa hanya orang dengan KTP setempat lah yang bisa membeli motor di daerah tersebut.
2. Telah masuk daftar *black list* kredit. Daftar hitam ini adalah mereka yang memiliki riwayat kredit buruk seperti kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan dan berkontribusi dalam mengembangkan

[5] Tan Kanelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung Alumni, hlm. 188

pengetahuan di bidang studi. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi baru serta mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **"Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Dengan Menggunakan Nama Orang Lain."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, di antaranya :

1. Bagaimanakah perjanjian pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan menggunakan nama orang lain?
2. Bagaimanakah resiko pada orang yang meminjamkan identitasnya dalam pembelian kredit kendaraan bermotor kepada orang lain?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Demi memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimankah upaya pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan menggunakan nama orang lain, serta resiko pada orang yang meminjamkan identitasnya dalam pembelian kredit kendaraan bermotor kepada orang lain.

2. Tujuan

Tujuan penelitian dan penulisan yang di dasarkan pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui bagaimanakah perjanjian pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan menggunakan nama orang lain.
b. Mengetahui apa saja resiko pada orang yang meminjamkan identitasnya dalam pembelian kredit kendaraan bermotor kepada orang lain.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, maupun di bidang keperdataan dan kredit, khususnya terkait tentang perjanjian pembelian kedaraan bermotor secara kredit dengan menggunakan nama orang lain.
b. Manfaat Praktis, dapt memberikan sumbangsih kepada lembaga keuangan khususnya dalam hal hubungan perjanjian pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan menggunakan nama orang lain dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta bahan masukan bagi masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, serta pembahasan yang akan di jabarkan dalam penulisan skripsi ini. Maka dibawah ini akan di kemukanan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

1. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang / lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain / lebih”.
2. jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda , sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.[6]
3. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.[7]
4. Kredit menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no.7 tahun 1998, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pinak lainnya dan mewajibkan pihak meminjam anatar bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

[6] Munir Fuady, 2013, *Pengantar Hukum Bisnis:Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25
[7] “Kendaraan Bermotor”, melalui http://paralegal.id, diakses pada tanggal 5 November 2021

hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.[8]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian jenis ini yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[9]

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan *(field research)*, untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak yang terkait dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaaan yang bersifat

---

[8] Andrianto, 2020. *Manajemen Kredit*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 2

[9] Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Juni, hlm 28.

formulir kepada perusahaan pembiayaan konsumen, peneliti akan langsung menjelaskan apa yang menjadi permasalahan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kredit

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 tentang jual beli.

d) Perarturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku atau hasil penelitian, majalah dan dokumen yang berkaitan dan membahas tentang pelaksanaan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan:

a. Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung atau studi lapangan seperti :

1) wawancara, ialah memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian.

2) Kuesioner, ialah memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti.

3) Observasi, ialah mengamati secara langsung suatu keadaan atau pun situasi dari sebuah subjek penelitian.

b. Data Skunder, ialah data yang diperoleh secara tidak langsung atau studi perpustakaan seperti : Buku-Buku, Jurnal, dan Artikel.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Proses ini dilakukan untuk meneliti dan mengoreksi ataupun melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisi yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.[10]

G. Sistimatika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

[10] Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian,Langkah dan Macam*, https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/, diakses pada 18 Oktober 2021.

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian.

BAB IV : Penutup

Berisikan bagian penutup tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipsi terhadap judul yang di angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Djamil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum.* Edisi Revisi, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media

Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti

Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*. Cetakan ke II Citra Aditya Bakti, Bandung

Soebekti, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta, Bandung

Tan Kanelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan,* Alumni, Bandung

Wan Sadjaruddin Baros, 1992, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Press, Medan

Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim, Abdulah, 2007, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta

Libertus Jehani, 2008, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Visi Media, Jakarta Selatan

Kasmir, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kredit

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 tentang jual beli.

Sumber Lainnya :

Jurnal

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune

Jurnal Manajemen

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan

Internet

Wawancara

Abing Faisal